

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional (BKKBN) semakin gencar melakukan sosialisasi program keluarga berencana dalam rangka menanggulangi lonjakan populasi manusia di Indonesia dengan cara menekan kuantitas kepadatan penduduk untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Program keluarga berencana yang sering disingkat dengan KB adalah suatu program nasional yang telah ada sejak zaman orde baru, program ini dimaksudkan untuk menekan angka kepadatan penduduk di Indonesia yang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan menjadi permasalahan kependudukan yang berpengaruh pada pembangunan nasional.

Produk unggulan dari program KB adalah penggunaan alat kontrasepsi bagi keluarga berencana yang diharapkan dapat menciptakan stabilitas angka kelahiran dan angka kematian. Salah satu alat kontrasepsi yang umum di telinga masyarakat adalah kondom yang dihadirkan sebagai alat kontrasepsi instan untuk mencegah kehamilan yang belum diinginkan atau untuk mengatur jarak kelahiran bayi satu dengan bayi berikutnya, cara penggunaan kondom yaitu dengan cara menyarungkannya pada alat kelamin laki-laki sebelum bersenggama, selain dari pada itu kondom juga berguna sebagai alat untuk meminimalisir penyebaran penyakit bawaan seksual seperti *Gonorea*, *Sifilis* dan *Aids* yang penyebarannya melalui hubungan langsung alat kelamin. Karena manfaat dari kondom dirasa

sangat berguna dan efektif maka kondom sering digunakan sebagai alat kontrasepsi andalan karena kondom sangat instan untuk digunakan.

Dalam hal penggunaan kondom sebagai alat pencegah penularan bawaan seksual, KPAN (Komisi Penanggulangan *Aids* Nasional) pada tahun 2013 merencanakan suatu program kampanye penggunaan kondom yang dinamakan dengan Pekan Kondom Nasional (PKN), dengan cara membagikan kondom kepada masyarakat umum, mahasiswa bahkan pelajar. KPAN berpendapat bahwa penggunaan kondom dapat meminimalisir penularan penyakit *Aids*. Namun dalam hal pembagian kondom kepada kalangan mahasiswa dan pelajar akan menjadi pisau bermata dua, karena disisi lain secara tidak langsung program ini mendorong paradigma untuk melakukan seks bebas di kalangan pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum.

Hal ini jelas menyalahi aturan penggunaan kondom yang seharusnya digunakan hanya untuk pasangan suami isteri sebagai alat kontrasepsi, menjadi alat atau fasilitas untuk melakukan seks bebas. Program PKN ini dibatalkan oleh KPAN karena mendapatkan protes keras dari berbagai pihak, karena program ini dirasa tidak tepat dipandang dari sisi manapun.

Penggunaan kondom sejatinya hanya diperuntukkan bagi pasangan suami isteri yang telah menikah bukan untuk pasangan yang belum sah, selain dari pada penggunaannya yang dibatasi begitupula dengan pemasaran atau penjualannya yang hanya untuk pasangan suami isteri yang sah. Namun seiring dengan berkembangnya pasar pada saat ini kondom bisa didapatkan dengan mudah karena dijual secara bebas di toko-toko kecil maupun toko modern seperti minimarket

bahkan di apotek sekalipun penjualannya pun tidak memandang usia tua atau muda, ketika ada pembeli yang masih remaja membeli kondom penjual tetap memberikan akses terhadap pembeli kondom yang dirasa belum mempunyai pasangan yang sah.

Seperti yang terjadi di suatu apotek yang beroperasi di daerah cileunyi, menurut pengakuan dari apoteker senior di apotek tersebut seringkali banyak remaja yang membeli kondom dari kalangan pelajar SMA atau sederajat. Apoteker tersebut sering kali meminta keterangan dari pembeli yang masih berusia remaja perihal penggunaan kondom yang mereka beli dipergunakan untuk siapa atau untuk apa, kebanyakan menjawab dengan alasan bahwa mereka membeli kondom untuk oleh orang tuanya. Dengan alasan apapun pada dasarnya kondom tidak untuk diperjual belikan dan juga bukan untuk dipergunakan oleh remaja yang belum menikah, jika memang mereka diperintahkan oleh orang tuanya maka orang tua dari remaja tersebut yang seharusnya membeli.

Fenomena mudahnya mendapatkan kondom memicu pergeseran fungsi dari alat kontrasepsi ini, pada awalnya kondom digunakan untuk mengatur jarak kelahiran dari keluarga berencana sebagai sarana untuk mengurangi angka kelahiran, sekarang banyak digunakan oleh pasangan belum menikah sebagai alat pendukung zina yang menyalahi norma agama dan norma sosial.

Apabila kondom digunakan oleh pasangan suami isteri sebagai alat penunda kehamilan atau untuk mencegah penularan penyakit kelamin maka hal itu diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam, namun jika kondom digunakan oleh orang yang tidak sama sekali terikat dengan status pernikahan atau dengan kata lain diaplikasikan sebagai alat zina maka kondom dapat dikatakan sebagai alat yang

haram untuk diperjual belikan. Penyalahgunaan kondom bukan semata-mata timbul dari pemakainya saja namun juga ada peran dari para penjual yang tidak pandang bulu memberikan akses yang bebas terhadap pembeliannya dan tidak adanya aturan baku tentang pembatasan usia untuk mendapatkan kondom.

Jika penjualannya salah sasaran maka hal ini bisa menjadi masalah yang sangat kontradiktif dengan tujuan program KB tersebut, selain dari pada itu masalah ini dapat mendorong para remaja ataupun orang-orang yang belum menikah untuk melakukan zina, karena kondom bisa meminimalisir ancaman tertularnya penyakit-penyakit bawaan seksual yang berbahaya dan terhindar dari terjadinya pembuahan sperma pada rahim (kehamilan). Jika penjualan kondom dapat mendorong seseorang untuk berzina maka penjualannya dapat diasumsikan sebagai perilaku mendekati zina.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa mendekati zina dilarang karena hal itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”¹

Memberikan akses mendapatkan kondom kepada orang yang belum pantas untuk menggunakannya adalah perbuatan yang melanggar hukum yang terdapat dalam pasal 283 ayat (1) KUHP, pasal tersebut berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk

¹ Soenardjo, dkk, Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1990.

terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaranm benda atau alat itu telah diketahuinya.”²

Seiring dengan beredarnya isu mengenai kondisi perkembangan sosial masyarakat yang mulai tergerus oleh zaman ini menjadi problematika yang harus dicari jalan keluarnya dan dirasa perlu adanya regulasi atau peraturan yang tepat dalam hukum positif untuk mengatur penggunaan kondom sesuai fungsi dan manfaatnya dan perlu adanya kajian mendalam terkait hal tersebut dari pandangan hukum pidana Islam untuk menanggulangi penyebaran atau pemasaran kondom yang seharusnya tidak diberikan atau bahkan digunakan oleh generasi muda yang belum saatnya menggunakan kondom.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas akhirnya penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana memberikan kondom kepada orang yang belum dewasa dalam pasal 283 ayat (1) KUHP perspektif hukum pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku yang memberikan kondom kepada orang yang belum dewasa dalam pasal 283 ayat (1) KUHP perspektif hukum pidana Islam?

² Muljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tindak pidana memberikan kondom kepada orang yang belum dewasa dalam pasal 283 ayat (1) KUHP perspektif hukum pidana Islam.
2. Mengetahui sanksi bagi pelaku yang memberikan kondom kepada orang yang belum dewasa dalam pasal 283 ayat (1) KUHP perspektif hukum pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri dan bisa menyumbangkan pemikiran bagi pembaca dan pihak-pihak yang terkait serta dapat berguna sebagai salah satu pengembangan keilmuan di bidang Hukum Pidana Islam. Serta sebagai sarana untuk menambah wacana ilmu pengetahuan mengenai sanksi bagi pelaku pembagian kondom gratis di muka umum dalam hukum positif maupun hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Kontrol reproduksi bukan merupakan hal yang asing. Peristiwa ini merupakan kejadian umum ketika laki-laki dan wanita memasuki pernikahan. Hasil dari ikatan pernikahan ini adalah reproduksi keturunan, sedangkan kontrol reproduksi adalah tindakan untuk mengendalikan tindak prokreasi itu.³

Lembaga pernikahan adalah ciptaan Allah dan karena itu tidak ada dosa dalam melakukan hubungan seks dengan istri yang sah. Seks adalah dorongan alamiah seperti makan dan minum, hidup dan bernafas. Tetapi lembaga

³ Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan mengatasi kemandulan*, Bandung : Mizan, 1997, hlm.51.

pernikahanlah yang mensahkan pelaksanaan keinginan tersebut. Di luar lembaga tersebut pemenuhan keinginan itu menjadi haram.⁴

Nafsu birahi atau gairah seksual adalah suatu nafsu yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia untuk kepentingan berlanjutnya suatu keturunan dan terjaganya keberlangsungan peradaban manusia dengan terlahirnya generasi penerus dari setiap individu, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam *Al-kulliyatul khams* (lima pokok pilar) atau disebut juga dengan *maqashid al-syari'ah* (tujuan universal syari'ah). Lima pokok pilar tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Hifdz ad-dien*, menjamin kebebasan beragama.
2. *Hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup.
3. *Hifdz al-'aql*, memelihara kretifitas berpikir.
4. *Hifdz al-nasl*, memelihara keturunan dan kehormatan.
5. *Hifdz al-mal*, pemeliharaan harta, property dan kekayaan.

Jika perjuangan umat Islam mengabaikan hal-hal ini, maka runtuhlah nilai-nilai Islam yang substansial.⁵

Melalui suatu ikatan pernikahan berarti seseorang telah memelihara keturunan dan kehormatan sehingga akan terciptanya keberlangsungan peradaban manusia dan akan terjaganya nilai-nilai Islam.

Namun pada dewasa ini dengan adanya pengaruh lingkungan, pergaulan, kebiasaan dan perkembangan zaman mengubah pola pikir dan kebiasaan

⁴ Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Ibid*, hlm.52.

⁵ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010, hlm.76.

masyarakat atas gairah seksual, seperti adanya fenomenan seks bebas yang membayangi masyarakat pada zaman sekarang yang dipengaruhi dengan masuknya budaya asing. Hal ini menjadi suatu problematika yang sangat meresahkan dalam kehidupan sosial, masalah ini menyerang setiap lapisan masyarakat tanpa mengenal golongan, usia, ataupun agama.

Seks bebas dapat berpengaruh pada meningkatnya angka kelahiran baik yang diinginkan maupun tidak, dengan meningkatnya angka kelahiran di masyarakat maka akan berpengaruh terhadap kepadatan penduduk dari suatu negara, Indonesia adalah negara dengan persentase kepadatan penduduk yang sangat tinggi, menurut data dari CIA World Factbook tahun 2016 Indonesia termasuk kedalam lima besar negara dengan penduduk terbanyak di dunia lebih tepatnya menempati urutan keempat setelah China, India dan Amerika Serikat. Jumlah populasi manusia di Indonesia sebanyak 258.316.051 jiwa yang menempati wilayah seluas 1.904.569 km² (sekitar 3,5% dari keseluruhan jumlah penduduk dunia).⁶

Masalah ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan negara karena stabilitas dari persentase kelahiran dengan produktifitas masyarakat tidak seimbang, untuk meminimalisir hal itu pemerintah mencanangkan suatu program yang dinamakan keluarga berencana (KB) untuk menekan angka kelahiran di masyarakat supaya persentase kelahiran dan kematian bisa stabil sehingga kualitas dan produktifias sumber daya manusia yang ada dapat dimaksimalkan. Salah satu

⁶ <http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia>, diakses pada 16 Mei 2017, pukul 17:24.

dari pelaksanaan KB adalah dengan cara penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan.

Kontrasepsi sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil untuk mencegah kemungkinan lahirnya keturunan. Tetapi, kontrasepsi tidak berarti tidak terpenuhinya salah satu tujuan pernikahan, yaitu menghasilkan keturunan spesies manusia.⁷

Ilmu biomedis modern telah berhasil merancang teknik atau metode kontrasepsi baru dan banyak riset yang dilakukan untuk menyempurnakan cara-cara kontrasepsi yang sudah ada. Metode tersebut dapat digolongkan sebagai metode permanen dan metode tidak permanen.⁸

Metode tak permanen adalah metode yang tidak mantap. Metode berikut ini masuk ke dalam metode tak permanen:

1. Semprotan (dus)
2. Metode Irama (kalender)
3. Sanggama terputus ('azl)
4. Pelemahan sperma (suppositoria, tablet busa, dan sebagainya)
5. Kondom
6. Diafragma (penutup)
7. Alat dalam rahim (IUD: spiral, simpul, dan sebagainya)
8. Progestogen-pil
9. Progestogen-suntik

⁷ Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan mengatasi kemandulan*, Bandung : Mizan, 1997, hlm.55.

⁸ Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Ibid*, hlm.68.

10. Pil.

Metode permanen adalah metode yang bersifat mantap. Metode-metodenya adalah sebagai berikut:

1. Vasektomi
2. Tubal ligation (operasi ikat saluran telur)
3. Histerektomi (operasi pengangkatan rahim).⁹

Kondom sebagai alat kontrasepsi dikenal belakangan. Dahulu kondom dikenal sebagai alat proteksi dari penyakit menular seksual. Setelah keluarga berencana diperkenalkan dan disosialisasikan, kondom mulai dipakai sebagai alat kontrasepsi, atau alat untuk mencegah terjadinya konsepsi. Setelah keluarga berencana diterima menjadi program pemerintah dan bahkan menjadi prioritas, baik dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk maupun untuk tujuan kesehatan, maka kondom makin dikenal bukan lagi sebagai benda yang “patut dirahasiakan” transaksi dan pemakaiannya, tetapi merupakan komoditas yang dengan mudah diperoleh di pasar bahkan di warung rokok dipinggir jalan (kaki lima). Kondom dari segi medis (dan dalam konteks keluarga berencana) merupakan alat kontrasepsi “*barrier*” yang bekerja dengan cara mencegah kehamilan dengan mencegah masuknya sperma kedalam rongga rahim. Yang dapat dicegah bukan hanya sperma tetapi juga bibit-bibit penyakit, karena itu dapat juga digunakan untuk mencegah penularan PMS termasuk meminimalisir infeksi HIV.¹⁰

⁹ Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Ibid*, hlm.69-70.

¹⁰ <https://flipbook.bkkbn.go.id/index.php/flipbook/show/TFL-1452-170302-113732>, diakses pada 21 november 2018, pukul 19:26.

Penggunaan kondom sebagai alat kontrasepsi merupakan hal baru yang tidak ada pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, oleh karena itu penggunaan kondom dapat di-*qiyas*-kan sebagai '*azl* yaitu mengeluarkan air mani di luar alat kelamin wanita. Sebagian orang menganggap perbuatan ini sebagai pembunuhan skala kecil atau melawan takdir Allah, karena seharusnya terjadi pembuahan akan tetapi tercegah dengan adanya perbuatan '*azl* sehingga mereka menganggap penggunaan kondom adalah haram hukumnya secara total.

Di kalangan para ulama pun terdapat perselisihan mengenai hukum '*azl*, namun pendapat terkuat menyatakan hukum dari perbuatan ini adalah mubah dengan merujuk pada beberapa hadits Rasulullah :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْقُرْآنُ يَنْزِلُ.

احمد و البخارى و مسلم

"Dari Jabir RA. Ia berkata: "kami pernah melakukan '*azl* di masa Rasulullah SAW, sedang Al-Qur'an masih turun". (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَبْنُ مَاجَةَ . وَ لَيْسَ اسْنَادُهُ بِذَلِكَ

"Rasulullah SAW melarang mengeluarkan mani diluar farj isteri yang merdeka tanpa izinnya." (H.R. Ahmad dan Ibnu Majjah; Al-Muntaqa II: 564)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزَلُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمَلَ وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ مَوْءُودَةُ الصُّغْرَى قَالَ كَذَبَتْ يَهُودُ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَاعَتْ أَنْ تَصْرِفَهُ

" Dirwayatkan dari Abu Said Al Khudri, bahwasanya seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang budak, dan saya

berbuat 'azl terhadap dirinya. Saya tidak suka kalau dia hamil, sedangkan saya menyenangi apa yang biasa disenangi oleh kaum laki-laki. Kaum yahudi mengatakan bahwa sesungguhnya 'azl tersebut adalah pembunuhan kecil dengan cara mengubur hidup-hidup. "Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Orang-orang yahudi telah berbohong, jika Allah SWT menghendaki menciptakannya (makhluk), maka tak ada seorang pun yang dapat menolaknya. "

Penggunaan kondom dapat di-*qiyas*-kan sebagai '*azl* dengan alasan (*illat*) mencegah tertumpahnya sperma ke dalam rahim, dengan mengacu pada dalil di atas maka dapat dikatakan hukum menggunakan kondom itu mubah dan diperbolehkan oleh syariat karena bisa menggantikan '*azl*.

Qiyas menurut para ulama ushul ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada dalam *nash*-nya kepada sesuatu lain yang ada *nash*-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya.¹¹

Unsur pokok (rukun) dari *qiyas* terdiri atas empat unsur, yaitu:

1. *Ashl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *nash*-nya yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan. Pengertian ini merupakan *ashl* menurut para fuqaha. Sedangkan menurut para teolog *ashl* adalah suatu *nash* yang menjadi dasar hukum. *Ashl* itu disebut juga *maqia alaih* (yang dijadikan tempat mang-*qiyas*-kan), *mahmul alaih* (tempat membandingkan), atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan).
2. *Far'u* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada *nash*-nya. *Far'u* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashl*. Ia disebut juga *maqis* (yang dianalogikan) dan *musyabbah* (yang diserupakan).

¹¹ Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali pers, 1993, Hlm.76.

3. Hukum *Ashl*, yaitu hukum *Syara'*, yang ditetapkan oleh suatu nash.
4. *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *ashl*. Dengan adanya sifat itulah *ashl* mempunyai suatu kekuatan hukum. Dan dengan sifat itu pula terdapat cabang sehingga hukum cabang disamakan dengan hukum pokok.¹²

Illat adalah sifat dalam hukum *ashal* yang dijadikan dasar hukum. Dan dengan itu diketahui hukum tersebut dalam cabang, seperti “memabukkan” adalah sifat yang terdapat pada *khomar* yang dijadikan dasar keharamannya. Dan dengan itu diketahui wujud keharamannya dalam setiap arak yang memabukkan. Inilah yang dimaksud oleh ulama ushul dalam pendapatnya: *Illat* ialah yang membatasi (mendefinisikan) hukum, dan *illat* itu disebut hubungan hukum, sebab dan tandanya. Maka hikmah setiap hukum *syara'*, adalah menjangkau kemaslahatan atau menolak kerusakan (*mafsadah*).¹³

Kondom adalah alat kontrasepsi yang diperuntukkan bagi pasangan yang sudah menikah atau orang yang sudah dewasa setidaknya sudah berumur tujuh belas tahun maka dari itu penjualannya pun harus kepada orang yang sudah dewasa, jika alat kontrasepsi ini diberikan kepada orang yang belum dewasa maka hal ini telah menyalahi aturan dalam pasal 283 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.”¹⁴

¹² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : Pustaka Setia, 2010, Hlm.87-88.

¹³ Rachmat Syafe'I, *Ibid*, Hlm.95-96.

¹⁴ Muljatno, *Op.cit.*

Dalam hukum Islam memberikan kondom kepada orang belum dewasa adalah perbuatan mendekati atau mendekatkan zina kepada orang lain sebab hal ini secara tidak langsung memberi kesempatan bagi orang yang diberi kondom untuk melakukan zina, apabila dengan diberikannya kondom kepada orang tersebut mengakibatkan terjadinya zina maka orang yang memberikan alat kontrasepsi tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku yang turut serta berbuat jarimah.

Turut serta melakukan jarimah ialah melakukan jarimah secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keleluasaan dengan berbagai bentuk. Dari definisi tersebut, dapat diketahui setidaknya ada dua pihak yang menjadi pelaku jarimah, baik itu yang dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu jarimah.¹⁵

Bentuk-bentuk kerja sama antara pembuat jarimah dan orang yang turut serta setidaknya ada empat macam, yaitu:

1. Pembuat melakukan jarimah bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan jarimah). Artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Pembuat mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan jarimah.
3. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk memperbuat jarimah.

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2010, hlm.55.

4. Memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat.¹⁶

Untuk membedakan antara turut berbuat langsung dengan turut berbuat tidak langsung maka di kalangan para fuqaha diadakan dua penggolongan, yaitu: pertama, orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah, disebut “*syarik mubasyir*” dan perbuatannya disebut “*isytirak mubasyir*”. Kedua, orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah disebut “*syarik mutasabbib*”, dan perbuatannya disebut “*isytirak ghairul mubasyir*” atau “*isytirak bit-tasababbubi*”.¹⁷

Jika dipandang dari *nash*-nya memberikan kondom memang tidak termasuk kedalam jarimah apapun, namun jika hal itu justru dapat menjadi pemicu terjadinya zina maka dapat dikategorikan sebagai tindakan mendekati zina maka hal itu dilarang oleh agama. Ketika Allah SWT melarang perbuatan zina, maka Allah melarang semua perantara yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Disebutkan dalam kaidah fiqh:

وَسَائِلُ الْأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ

“perantara-perantara menyerupai hukum yang dituju.”

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala perkara tergantung pada niatnya.”

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990, hlm.136.

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Ibid*, hlm.136-137.

kaidah diatas memberi pengertian bahwa setiap amal perbuatan, baik berupa perkataan maupun perbuatan diukur menurut niat orang yang berbuat. Dalam perbuatan ibadah, yaitu amal perbuatan dalam hubungannya dengan Allah (*Habluminallah*), niat (karena dan untuk Allah) adalah merupakan rukun, sehingga menentukan sah atau tidaknya sesuatu amal. Sedangkan dalam perbuatan yang ada hubungannya dengan sesama makhluk (*Habluminannas*) seperti muamalah, munakahah, jinayah dan sebagainya niat adalah merupakan penentu apakah perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai nilai ibadah, sehingga merupakan perbuatan mendekatkan diri kepada Allah atau bukan ibadah.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin.”

Konsepsi kaidah tersebut memberikan pengertian bahwa manusia harus dijatuhkan dari *idhrar*, baik oleh dirinya maupun oleh orang lain.

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau mudarat. Sebelum sampai pada pelaksanaan suatu perbuatan yang dituju ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilalui.

Zina adalah perbuatan haram, maka semua perantara atau wasilah yang dapat mengantarkan kepada zina juga haram hukumnya. Pemberian kondom pun bisa termasuk kedalam perantara zina apabila sasaran pembagiannya salah yaitu

kepada orang yang belum dewasa yang belum diperkenankan untuk menggunakannya.

Dalam surat Al-maidah ayat 2 dijelaskan bahwa Allah Swt. Melarang untuk bantu membantu dalam berbuat dosa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan bantu membantulah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan bantu membantu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁸

Dalam hadits juga dijelaskan,

وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ
يُنْفِصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

“Barangsiapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosan dari perbuatan dosa dari perbuatan jelek tersebut dan juga dosa dari orang yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun juga.” (H.R. Muslim)

¹⁸ Soenardjo, dkk, Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1990.

Sebelum melakukan zina, ada hal-hal yang mendahuluinya, seperti rangsangan yang mendorong berbuat zina dan penyediaan kesempatan ataupun alat untuk melakukan zina itu. Dalam hal ini, zina disebut perbuatan pokok yang dituju, sedangkan hal-hal pendukung yang mendahuluinya disebut perantara atau pendahuluan.

Persoalan yang diperbincangkan para ulama adalah perbuatan perantara (pendahuluan) yang belum mempunyai dasar hukumnya. Perbuatan perantara itu disebut oleh ahli Ushul dengan *al-dzari'ah* (الذريعة).

Secara *lughawi* (bahasa), *al-Dzari'ah* berarti:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا

“Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk.”

Arti *lughawi* ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang *dzari'ah*, yaitu:

مَا كَانَ وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJAT
BANDUNG

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.”

Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap *dzari'ah* itu sebagai berikut:

هُوَ الْمَوْصِلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمَشْتَمَلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

“Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan”

Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai dengan yang dituju, kata *dzari'ah* itu didahului dengan kata *saddu* (سدّ) yang artinya “menutup”; maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”.¹⁹

Jika dilihat dari faktor tersebut di atas maka menurut hukum Islam pelaku yang memberikan kondom kepada orang yang belum dewasa dapat dikenakan sanksi sebagaimana pelaku zina karena telah mendekati zina kepada orang lain, orang tersebut telah turut serta berbuat jarimah zina.

Dalam pasal 283 (1) KUHP sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut di atas hanya dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ribu rupiah, itupun hanya jika objek yang dituju oleh pelaku belum berusia tujuh belas tahun saja jika sasaran pelaku adalah orang dewasa maka tidak akan mendapat hukuman apapun. Berbeda dengan hukum Islam yang tidak memandang usia dari objek tujuannya tetap mendapat hukuman walaupun dalam kadar dan jenis hukuman yang berbeda.

Menurut Topo Santoso, bahwa hukuman bagi pezina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) adalah seratus kali dera, sedangkan bagi yang sudah menikah (*muhsan*) adalah rajam.²⁰

Abdul Al-Qadir Audah membahas hukuman zina dalam kitabnya dibagi menjadi tiga macam, yaitu hukuman jilid dan pengasingan yang diberlakukan bagi pezina *ghairu muhsan* dan hukuman rajam yang diberlakukan bagi pezina *muhsan*,²¹ beliau juga menambahkan mengapa bagi pezina *muhsan* hukuman yang

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm.449.

²⁰ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Gema Insani Pers, 2001, hlm.198.

²¹ Abdul al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islami, Juz II Daar al-Kitab al-Arabiyy*, hlm.635 .

ditetapkan terhadapnya itu lebih berat, yaitu rajam. hal ini dikarenakan biasanya ke-*ihsan*-an (pernah menikah) seseorang itu cukup menjauhkannya dari pemikiran untuk berbuat zina, akan tetapi jika ia memikirkan hal itu, ini merupakan kuatnya keinginan pada kenikmatan yang diharamkan.²²

Islam sebagai agama universal selalu mampu menghadapi dinamika perkembangan zaman. Al-Qur'an dan al-hadits sebagai sumber hukum Islam, haruslah terus digali sebagai aktualisasi kesempurnaan Islam itu sendiri, faktor inilah yang menjadi penyebab sehingga syari'at Islam mampu menjawab tantangan zaman, menjadi solusi atas problematika sosial kemasyarakatan yang selalu dinamis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus-menerus berlaku.²³

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis dengan membahas masalah yang timbul untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan konsep yang berkaitan dengan turut serta berbuat jarimah yang dilakukan oleh pelaku yang

²² Abdul al-Qadir Audah, *Ibid*, hlm.641.

²³ Hasbi Ash-Sshiddiieqy, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap, Bulat dan Tuntas*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm.31.

memberikan kondom kepada orang yang belum dewasa dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam uraian naratif.²⁴

Metode penelitian deskriptif analitis adalah metode yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.²⁵

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategorisasi untuk memperoleh kesimpulan, metode kualitatif tidak memerlukan populasi dan sample.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013, hlm.87.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm.105-106.

penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut memengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variabel yang dilibatkan.²⁶ Adapun bentuk data kualitatif yang dibahas adalah bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pasal 283 ayat (1) KUHP tentang memberikan kondom kepada orang yang belum dewasa dan bagaimana sanksi bagi pelaku yang memberikan kondom kepada orang yang belum dewasa dalam pasal 283 ayat (1) KUHP perspektif hukum pidana Islam.

3. Sumber Data

Penelitian bersifat penelitian pustaka (*Library Research*) dengan mengumpulkan data-data kepustakaan. Adapun sumber-sumber data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:
 - 1) Bahan Hukum Primer, bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

²⁶ Imam Gunawan, *Op.cit*, hlm.85.

Adapun Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasal 283 ayat (1) KUHP.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan tema skripsi ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah tulisan-tulisan ilmiah baik dalam bentuk buku, jurnal, majalah, maupun melalui media internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu data yang mendukung terhadap data-data primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara *Library Research* atau studi kepustakaan, yaitu dengan mengadakan analisis atau pemahaman terhadap bahan materi yang tertuang dalam buku-buku serta kaitannya dengan obyek yang diteliti. Cara yang dilakukan yaitu dengan cara membaca, menelaah, memahami dan menganalisa kemudian menyusun dalam berbagai literatur peraturan yang berkaitan dengan pembahasan.

²⁷ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm.106.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan hal yang penting dan hal yang dapat dipelajari, dan memutuskan hal yang dapat diberitakan pada khalayak umum.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu *Library Research* dan data hasil studi dokumentasi dari hasil karya-karya yang lain. Data-data tersebut merupakan data kualitatif maka penganalisisannya harus menggunakan konsep dasar analisis, dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokan, dan mengkategorikan.²⁸



²⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm.51.